

RINGKASAN PERMOHONAN PERKARA
Nomor 2/PUU-XVIII/2020
“Pembatasan Masa Jabatan Hakim Agung”

I. PEMOHON

Aristides Verissimo de Sousa Mota

II. OBJEK PERMOHONAN

Pengujian Materiil Pasal 7 dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (UU MA)

III. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

(Pemohon tidak menjelaskan kewenangan Mahkamah Konstitusi.)

IV. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON (*LEGAL STANDING*)

1. Bahwa Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia yang merasa dirugikan hak konstitusionalnya dengan diberlakukan pasal Undang-Undang *a quo* terkait dengan tidak adanya pembatasan masa jabatan Hakim Agung telah merugikan hak konstitusionalnya;
2. Menurut Pemohon, jika seseorang terpilih menjadi Hakim Agung pada saat berusia 45 tahun, maka kemungkinan besar yang bersangkutan akan berkuasa selama 25 tahun dikarenakan usia pensiun Hakim Agung adalah 70 tahun.

V. NORMA YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN DAN NORMA UUD 1945

A. NORMA YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN

Norma materiil yaitu:

UU MA

1. Pasal 7

Untuk dapat diangkat menjadi hakim agung, calon hakim agung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6B harus memenuhi syarat:

a. hakim karier:

- 1. warga negara Indonesia;*

2. *bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;*
 3. *berijazah magister di bidang hukum dengan dasar sarjana hukum atau sarjana lain yang mempunyai keahlian di bidang hukum;*
 4. *berusia sekurang-kurangnya 45 (empat puluh lima) tahun;*
 5. *mampu secara rohani dan jasmani untuk menjalankan tugas dan kewajiban;*
 6. *berpengalaman paling sedikit 20 (dua puluh) tahun menjadi hakim, termasuk paling sedikit 3 (tiga) tahun menjadi hakim tinggi; dan*
 7. *tidak pernah dijatuhi sanksi pemberhentian sementara akibat melakukan pelanggaran kode etik dan/atau pedoman perilaku hakim.*
- b. *nonkarier:*
1. *memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 1, angka 2, angka 4, dan angka 5;*
 2. *berpengalaman dalam profesi hukum dan/atau akademisi hukum paling sedikit 20 (dua puluh) tahun;*
 3. *berijazah doktor dan magister di bidang hukum dengan dasar sarjana hukum atau sarjana lain yang mempunyai keahlian di bidang hukum; dan*
 4. *tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.*

2. Pasal 11

Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda Mahkamah Agung, dan hakim agung diberhentikan dengan hormat dari jabatannya oleh Presiden atas usul Mahkamah Agung karena:

- a. *meninggal dunia;*
- b. *telah berusia 70 (tujuh puluh) tahun;*
- c. *atas permintaan sendiri secara tertulis;*
- d. *sakit jasmani atau rohani secara terus menerus selama 3 (tiga) bulan berturut-turut yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter; atau*
- e. *ternyata tidak cakap dalam menjalankan tugasnya*

B. NORMA UNDANG-UNDANG DASAR 1945

1. Pasal 7

Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan.

2. Pasal 27

(1) Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya

VI. ALASAN PERMOHONAN

1. Bahwa menurut Pemohon, ketentuan pasal Undang-Undang *a quo* telah menyebabkan terjadinya diskriminasi karena terdapat pembatasan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden, namun tidak berlaku sebaliknya bagi masa jabatan hakim agung;
2. Bahwa jika seseorang terpilih menjadi Hakim Agung pada saat berusia 45 tahun, maka kemungkinan besar yang bersangkutan akan berkuasa selama 25 tahun dikarenakan usia pensiun Hakim Agung adalah 70 tahun.

VII. PETITUM

1. Masa jabatan hakim agung adalah lima tahun dan dapat dipilih kembali untuk satu periode sehingga masa jabatan hakim agung maksimal adalah sepuluh tahun;
2. Untuk hakim agung telah bertugas lebih dari sepuluh tahun, maka terhitung dikeluarkannya putusan ini harus berhenti dari jabatannya;
3. Untuk hakim agung telah bertugas lebih dari lima tahun tetapi kurang dari sepuluh tahun, maka masa tugas yang bersangkutan akan berakhir ketika telah mencapai sepuluh tahun, dan
4. Untuk hakim agung yang bertugas kurang dari lima tahun, maka masa jabatannya adalah lima tahun dan pada saat masa jabatannya berakhir yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti seleksi hakim agung.